

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUDNRI 1945). Karakteristik negara hukum terlihat jelas dengan adanya ketegasan pemisahan kekuasaan, yang terdiri dari Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, sehingga terlihat bahwa pemerintahan dijalankan dengan hukum dan bukan oleh perorangan penguasa.¹

Menurut Aristoteles, negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar dapat menjadi warga negara yang baik. Sebagai suatu negara hukum, memberikan pemaknaan bahwa negara tersebut harus mampu untuk menjunjung tinggi sebuah kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Hal tersebut tentu saja bertujuan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap warga negara Indonesia.²

¹ B Arief Sidharta, *“Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”*, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) edisi 3 Tahun II, 2004, hal 124-125.

² Moh Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 2018, hal 153.

Lahirnya tujuan tersebut diperlukan sebuah strategi untuk selalu meningkatkan kesadaran hukum terhadap setiap individu terhadap penegakan hukum di negara Indonesia. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia adalah dengan melalui jalan pendidikan.³

Keberhasilan dari upaya pendidikan tidak akan terwujud jika pada dasarnya tidak ditanamkan sebuah pengetahuan akan sikap dan sifat kemanusiaan. Oleh karena itu, pendidikan karakter tentu saja menjadi sangat penting dalam kemajuan dan pendukung terhadap strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia.⁴

Pendidikan karakter merupakan sebuah sistem pendidikan dalam menanamkan, menumbuhkan, serta mengembangkan sikap setiap insan atau individu agar individu tersebut dapat menjadi manfaat dan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi.⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui jika pada intinya pendidikan karakter memiliki sebuah tujuan penting untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada individu agar selalu berbuat baik dan bijaksana.

Adapun nilai-nilai pembentuk karakter yang wajib ditanamkan dalam setiap individu atau peserta didik pada khususnya, antara lain :⁶

1. Kejujuran;
2. Kedisiplinan;

³ *Ibid*, hal. 154.

⁴ <http://jurnal.fh.uir.ac.id/index.php/tinjauankriminologispelanggaranlalulintasolehanak/article/view/File/13519>, diakses pada Februari 2022.

⁵ T Ramli, "*Kaidah Pendidikan Karakter di Indonesia*", Graha Pustaka, Jakarta, 2010, hal 3.

⁶ <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/bunayya/urgensimembangunkarateranak/article/download/1705>, diakses pada Februari 2022.

3. Toleransi;
4. Kreatifitas;
5. Kerja keras dan pantang menyerah;
6. Mandiri;
7. Rasa ingin tahu;
8. Cinta tanah air;
9. Kepedulian;
10. Tanggungjawab;
11. Religius.

Keberhasilan dalam upaya menumbuh kembangkan pendidikan karakter di Indonesia dapat dikatakan belum mencapai hasil yang maksimal. Hal tersebut dapat diketahui jika saat ini masih banyak anak-anak atau pelajar yang melanggar aturan hukum yang harus ditegakkan, salah satunya adalah seperti pelanggaran lalu lintas.

Pada dasarnya anak atau pelajar yang masih di bawah usia 17 tahun, tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Hal tersebut jika dipandang menurut aspek psikologi, anak atau pelajar yang masih di bawah usia 17 tahun tidak memiliki *emosional control* yang matang.⁷ Oleh karena hal tersebut, maka sangat berbahaya ketika anak atau pelajar yang tidak memiliki *emosional control* telah berkendara kendaraan bermotor secara bebas di jalan umum.

Secara normatif, setiap warga negara di Indonesia yang dilegalkan untuk berkendara kendaraan bermotor adalah warga negara yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Kepemilikan SIM terhadap pengendara kendaraan bermotor sangat diwajibkan secara hukum di

⁷ Hamdi Muluk, “Kecerdasan Emosional Anak dalam Perspektif Psikologi”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 15.

Indonesia.⁸ Hal tersebut telah diatur pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (untuk selanjutnya disebut UU LLAJ), yang berbunyi :

- (1) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- (2) Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- (3) Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B.

Berdasarkan aturan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa anak atau pelajar yang masih berusia dibawah 17 tahun, tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor secara umum dan bebas di jalan raya atau jalan umum. Hal tersebut dikarenakan sangat bertentangan dengan aspek psikologis dan aspek yuridis di Indonesia.⁹

Seiring dengan adanya proses perkembangan zaman atau zaman globalisasi yang berkembang pesat di tengah masyarakat, kebebasan anak atau pelajar dalam mengendarai kendaraan bermotor merupakan hal yang cukup umum. Hal tersebut terbukti jika ada pelajar di Indonesia yang sering berkendara kendaraan bermotor untuk berangkat sekolah dan pulang sekolah. Diantaranya terjadi pada beberapa siswa/i di SMP N 2 Pati, SMP N 4 Pati dan SMP N 1 Tlogowungu Pati.

Sekolah tersebut merupakan beberapa bukti yang dapat menyatakan jika siswa/i yang mengendarai sepeda motor adalah suatu hal yang umum.

Padahal secara normatif siswa/i sangat dilarang dalam mengendarai

⁸ Aiptu Anung Sudarsono, *Hasil Wawancara*, Anggota Unit Kamsel Kasatlantas Polres Pati, Maret 2022.

⁹<http://jurnal.fh.uir.ac.id/index.php/tinjauankriminologispelanggaranlalulintasolehanak/article/view/File/13519>, diakses pada Februari 2022.

kendaraan bermotor atau sepeda motor. Hal tersebut dikarenakan anak Sekolah Menengah Pertama (untuk selanjutnya disebut SMP) yang rata-rata masih berusia 12 sampai 14 tahun tidak memiliki SIM. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan jika siswa/i tersebut telah melanggar hukum.¹⁰

Implementasi penegakan hukum terhadap Pelajar Sekolah Menengah Pertama di wilayah hukum Polres Pati terkait adanya pelanggaran lalu lintas seperti mengendarai kendaraan sepeda motor belum memberikan dampak positif untuk mengurangi adanya Pelajar Sekolah Menengah Pertama yang mengendarai sepeda motor. Hal tersebut dikarenakan sanksi-sanksi yang diberikan kepada Pelajar tersebut hanya sampai kepada upaya diversifikasi atau sebatas penyelesaian internal dengan jalan musyawarah antara pihak kepolisian, pihak sekolah dan pihak wali murid.

Adapun sanksi secara pidana yang dapat diberikan adalah tertuang pada Pasal 311 Ayat (1) sampai (5) UU LLAJ, sanksi pidana untuk setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa izin adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2) pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara

¹⁰ Aiptu Anung Sudarsono, *Hasil Wawancara*, Anggota Unit Kamsel Kasatlantas Polres Pati, Maret 2022.

- paling lama 4 (empat tahun atau denda paling banyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana pada Ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Ketentuan hukum yang mengatur larangan bagi anak atau Pelajar yang belum memiliki SIM dan sanksi bagi pelanggar larangan tersebut, sudah jelas diatur di UU LLAJ tersebut, walaupun demikian pada waktu berangkat dan pulang sekolah, dapat disaksikan terdapat beberapa pelajar SMP yang sudah mengendarai sepeda motor. Realitas tersebut menarik diteliti tentang mengapa realitas tersebut terjadi dan bagaimana upaya Kepolisian Resort Pati dalam menangani realitas tersebut, baik pendekatan penal maupun non penal dalam bentuk skripsi dengan judul “KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL TERHADAP PELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES PATI”.

B. Perumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang di atas, skripsi yang berjudul, “KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL TERHADAP PELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES PATI”, akan dibatasi dengan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa terdapat pelajar Sekolah Menengah Pertama mengendarai sepeda motor di wilayah hukum Polres Pati?
2. Bagaimanakah Kebijakan Penal dan Non Penal terhadap pelajar Sekolah Menengah Pertama pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Pati?

C. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan rumusan permasalahan-permasalahan di atas, skripsi yang berjudul, “KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL TERHADAP PELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES PATI”, memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan mengapa terdapat pelajar Sekolah Menengah Pertama mengendarai sepeda motor di wilayah hukum Polres Pati.
2. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan penal dan non penal terhadap pelajar Sekolah Menengah Pertama pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Pati.

D. Kegunaan Penelitian :

1. Kegunaan Teoritis

Adapun hasil dalam penelitian skripsi ini, diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pengetahuan secara akademis atau ilmiah terkait penegakan hukum yang ditinjau dari strategi kebijakan penal dan

non penal terhadap pelajar Sekolah Menengah Pertama pengendara sepeda motor di Kabupaten Pati.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan pustaka dalam Hukum Acara Pidana;
- b. Mampu menjadi acuan dan wawasan terhadap setiap masyarakat, khususnya terhadap Orang Tua anak;
- c. Sebagai sumbangan pengetahuan bagi setiap orang yang mendalami penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur;
- d. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terutama dalam hal penegakan hukum khususnya dibidang acara pidana.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan. Berikut diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi yang berjudul, “KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL TERHADAP PELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES PATI”, dari Bab I sampai Bab V, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini akan dijelaskan mengenai kajian teoritis yang berhubungan dengan skripsi ini dan menjadi acuan dalam pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, yang terdiri dari Pengaturan Pengendara Sepeda Motor yang belum memiliki SIM, Kebijakan Hukum Penal dan Non Penal, Sistem Peradilan pidana Anak, serta Penegakan Hukum.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan terkait Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, yaitu meliputi, Mengapa terdapat pelajar Sekolah Menengah Pertama mengendarai sepeda motor di wilayah hukum Polres Pati dan Bagaimanakah Kebijakan Penal dan Non Penal terhadap pelajar Sekolah Menengah Pertama pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Pati.

BAB V PENUTUP, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari jawaban rumusan permasalahan skripsi ini dan saran yang dapat diberikan Penulis dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

